



## **PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka, perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
5. Bupati adalah Bupati Jombang;
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan aset daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah;
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah;
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang selanjutnya disingkat PD. BPR BANK PASAR.

## **BAB II PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

**BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA**

**Pasal 4**

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah).

**Pasal 5**

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2008.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 15 Oktober 2008

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**



**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 091 082

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 15/ E**

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, Nopember 2008

Nomor: 188.4.45/ /415.12/2008

Kepada:  
Yth. Bpk. BUPATI JOMBANG

### NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Daerah

Kepada : Bpk. BUPATI JOMBANG





Dari : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
"BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Catatan : Pengajuan Peraturan Daerah tersebut di atas kami sampaikan  
dengan hormat berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Provinsi  
Jawa Timur.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan: Bpk. Bupati Jombang.

No.	P e j a b a t	P a r a f	T a n g g a l
1.	Sekretaris Daerah		10/11/08
2.	Asisten Sekda		10/11/08
3.	Ka Unit Kerja		10/11/08
4.	Sekretaris' abag Kabupaten T		10/11/08

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 091 082

**BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA**

**Pasal 4**

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah).

**Pasal 5**

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2008.

**Pasal 6**





Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		15/10/08
2.	Asisten Sekda		15/10/08
3.	Ka Unit Kerja		15/10/08
4.	Sekretaris abag		15/10/08

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 15 Oktober 2008

**BUPATI JOMBANG,**

  
**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**

**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 091 082

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 15/ E**